



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat maka perlu mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, perlu menyelenggarakan pelayanan terpadu satu atap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Kepala Bagian Organisasi adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya

7. Unit.....

7. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya dapat disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
8. Kepala UPTSA adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
9. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk 5 (lima) UPTSA di kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. UPTSA Surabaya Utara;
- b. UPTSA Surabaya Timur;
- c. UPTSA Surabaya Selatan;
- d. UPTSA Surabaya Barat;
- e. UPTSA Surabaya Pusat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTSA adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (2) UPTSA dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTSA terdiri dari :
 - a. UPTSA;
 - b. Sub Unit Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Program dan Informasi;
 - d. Sub Unit Pelayanan.

- (2) Bagan susunan Organisasi UPTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTSA

Pasal 5

UPTSA mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu kepada masyarakat di kota Surabaya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTSA mempunyai fungsi :

- a. perencanaan di bidang pelayanan perizinan / Rekomendasi / Surat Keterangan ;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di UPTSA;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan perizinan/Rekomendasi/Surat Keterangan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga UPTSA;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sub Unit Tata Usaha

Pasal 7

Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTSA;
- b. melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. mengirim berkas permohonan ke SKPD dan menerima hasil pemrosesan perizinan dari SKPD;
- h. memberikan cap register pada hasil pelayanan perizinan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTSA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Program dan Informasi**

Pasal 8

Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi (customer service) dan publikasi;
- c. monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTSA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Pelayanan**

Pasal 9

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan loket;

c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTSA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTSA berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf UPTSA.
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTSA.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTSA berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTSA maupun dengan SKPD lain.
- (2) Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTSA dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTSA tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTSA berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTSA dapat menunjuk Kepala Sub Unit Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTSA diberikan tunjangan operasional yang setara dengan tunjangan jabatan eselon IIIb.
- (2) Para Kepala Sub Unit diberikan tunjangan operasional yang setara dengan tunjangan jabatan eselon IVb.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTSA adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Bagian Organisasi.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 14

- (1) Petugas loket pelayanan yang ditempatkan oleh SKPD yang memberikan pelayanan pada UPTSA, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada UPTSA selain Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

- (1) Semua biaya operasional yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan UPTSA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Bagian Organisasi.
- (2) Semua biaya pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan UPTSA menjadi tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- (3) Semua biaya inventaris dan alat tulis kantor yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan UPTSA menjadi tanggung jawab Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Pegawai yang ditempatkan pada UPTSA, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2007

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Bagian Hukum,



A. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.
Pembina
NIP 510 100 822

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA)
KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

td

BAMBANG DWI HARTONO

Saliran sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



H. HADI SWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina
NIP. 510 100 822